

**PENGARUH PENDAPATAN PEGADAIAN, *INFLASI*, DAN
HARGA EMAS TERHADAP PEMBIAYAN GADAI SYARIAH
(*RAHN*) PADA PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA**

(PERIODE 2012-2017)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Akuntansi
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Wahid Hasyim

Disusun Oleh :

DINA YULIA SURYANING TIYAS

NIM 151 020 095

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SEMARANG

2020

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Dina Yulia Suryaning Tiyas
Nomor Induk Mahasiswa : 151020095
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Usulan Penelitian : Pengaruh Pendapatan Pegadaian, *Inflasi* dan Harga Emas Terhadap Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn*) Pada Pegadaian Syariah Di Indonesia (Periode 2012-2017)
Dosen Pembimbing I : Khanifah, SE., M.Si., Akt., CA
Dosen Pembimbing II : Atieq Amjadallah Alfie, SE., M.Si

Semarang 12 Febuari 2020

Dosen Pembimbing I,



(Khanifah, SE., M.Si., Akt., CA)

NPP. 03.05.1.0130

Dosen Pembimbing II



(Atieq Amjadallah Alfie, SE., M.Si)

NPP. 03.07.1.0158

PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Dina Yulia Suryaning Tiyas
Nomor Induk Mahasiswa : 151020095
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Pegadaian, *Inflasi*, dan Harga Emas Terhadap Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn*) Pada Pegadaian Syariah di Indonesia (Periode 2012-2017)

Telah diuji di hadapan dewan penguji pada tanggal 06 Maret 2020 dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dosen Penguji I



Hasan, SE., M.Sc
NPP. 03.05.1.0125

2. Dosen Pembimbing I



Khanifah, SE M. Si., Akt
NPP 03.05.1.0130

1. Dosen Penguji II



Setyo Mahanani, SE.M.Si
NPP. 03.13.1.0256

2. Dosen Pembimbing II



Atieq Amjadallah Alfie, SE., M.Si
NPP 03.07.1.0158

Semarang, 06 Maret 2020
Mengetahui,
2020
Fakultas Ekonomi




Khanifah, SE., M.Si., Akt., CA
NPP. 03.05.1.0130

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dina Yulia Suryaning Tiyas

NIM : 151020095

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi

Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Pegadaian, *Inflasi*, dan Harga Emas Terhadap Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn*) Pada Pegadaian Syariah di Indonesia (Periode 2012-2017)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini adalah hasil plagiat atau jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 12 Febuari 2020

Penulis,



Dina Yulia Suryaning Tiyas

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhan mu lah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah, 6-8)

“Ketika semua suara membuatmu ragu, kamu tetap harus maju. Ketika semua orang melakukan berbagai cara untuk membuatmu terjatuh, kamu harus tetap berdiri teguh.” (Merry Riana)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang berperan penting dalam kehidupanku yakni:

1. Kedua orangtuaku yang telah membesarkan dan memberikan banyak hal kepadaku sampai saat ini.
2. Adikkuyang tercinta Muhammad Ade Yuliansyah yang telah memberikan dukungan dan semangat kepadaku.
3. Keluarga besar Bani Sudiharjo, Bani Rasyid, Bani Sukotjo yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.
4. Suami Agus Triyono terimakasih sudah mendampingi, memberikan dukungan dan tidak lupa selalu berdoa untuk saya.
5. Dewandaru Crew khususnya kepada Mbak Tutut, Mbak Owen, Mbak Tun, Mbak Yanti, Mas Ghufon, Mas Aat, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu terimakasih atas semangat dan doanya.
6. Teman-teman Akuntansi A3 angkatan 2015 selalu memberikan semangat dan dukungannya.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan pegadaian, *inflasi* dan harga emas terhadap pembiayaan gadai syariah (*rahn*) pada pegadaian syariah di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data diperoleh dari *annual report* pegadaian, website badan pusat statistik dan www.harga.emas.org. Rentang waktu analisis mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Model yang digunakan adalah regresi linear berganda yaitu *Ordinary Least Square/OLS*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan pegadaian, *inflasi* dan harga emas berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan gadai syariah (*rahn*) sebesar (probabilitas t- statistik 0.0000) untuk pendapatan pegadaian, (probabilitas t- statistik 0.0000) untuk *inflasi*, dan (probabilitas t- statistik 0.0090) untuk harga emas.

Secara simultan seluruh variabel Independen (bebas) sama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan gadai syariah (*rahn*) pada Pegadaian Syariah. dengan koefisien determinasi (adj R²) sebesar 70,7% dan sisanya sebesar 29,3% dipengaruhi oleh faktor lain seperti pengangguran dan tingkat pendapatan perkapita.

Kata kunci : Pendapatan Pegadaian, Inflasi, Harga Emas dan Gadai Syariah (Rahn).

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of pawnshop income, inflation and gold prices on the financing of Islamic pawn (rahn) on sharia pawnshops in Indonesia. The data used in this study are secondary data and data obtained from the pawnshop annual report, the website of the statistical center and www.harga.emas.org. The time span of analysis is from 2012 to 2017. The method used is quantitative research. The model used is multiple linear regression, Ordinary Least Square / OLS.

The results showed that pawnshop income, inflation and gold prices significantly influence sharia pawn financing (rahn) of (t-statistic probability 0.0000) for pawnshop income, (t-statistic probability 0.0000) for inflation, and (probability t-statistic 0.0090) for the price of gold.

Simultaneously all the Independent variables (free) are equally influential on the financing of Islamic liens (rahn) in Islamic Pawnshops. with a coefficient of determination (adj R²) of 70.7% and the remaining 29.3% is influenced by other factors such as unemployment and per capita income levels.

Keywords: Pawnshop Income, Inflation, Gold Prices and Sharia Pawn (Rahn).

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

*Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayah. Tak lupa pula penulis haturkan salawat dan salam bagi Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga beserta para sahabatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PENGARUH PENDAPATAN PEGADAIAN, INFLASI DAN HARGA EMAS TERHADAP PEMBIAYAAN GADAI SYARIAH (RAHN) PADA PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE 2012-2017)**” ini dengan baik.*

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar S1 Sarjana Ekonomi dalam Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim Semarang. Banyak kendala yang penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Allah SWT, yang telah melimpahkan sifat Rahman-Rohimnya berupa nikmat sehat, ilmu dan juga iman serta juga nikmat ruang dan waktu sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu tanpa adanya halangan yang berarti.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mahmutarom, SH., MH selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang.

3. Ibu Khanifah, SE., M.Si., Akt., CA selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim Semarang.
4. Bapak Atieq Amjadallah Alfie, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Wahid Hasyim Semarang.
5. Ibu Khanifah, SE., M.Si., Akt., CA dosen pembimbing I dan Bapak Atieq Amjadallah Alfie, SE., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, masukan serta motivasi kepada penulis sehingga dapat dengan lancar menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah memberikan ilmu, motivasi dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan kuliah ini dengan baik.
7. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Suryo Senggutu dan Ibu Siti Zulaikah yang menjadi penyemangatu untuk meraih impian, yang tak henti mendoakanku, memberikan kasih sayang yang tiada henti serta memberikan dukungan materiil dengan setulus hati.
8. Suami Agus Triyono terimakasih sudah mendampingi, memberikan dukungan dan tidak lupa selalu berdoa untuk saya.
9. Adikku yang tercinta Muhammad Ade Yuliansyah yang telah memberikan dukungan dan semangat kepadaku.
10. Sahabat seperjuangan Umayya dan Ulfi atas waktu, pemikiran dan kerjasamanya dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Dewandaru Crew khususnya Mbak Owen, Mbak Tutut, Mbak Sari, Mbak Yanti, Papi, Mas Ghufro yang selalu memberikan motivasi, nasihat serta berbagai keceriaan kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuangan akuntansi A3 atas pertemanan dan kebersamannya selama ini.
13. Teman-teman konsentrasi Ekonomi Syariah yang telah memberikan bantuan, motivasi dan semangat.

Penulis menyadari bahwa dalam proposal skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan. Namun demikian merupakan harapan bagi penulis proposal skripsi ini dapat memberikan sumbangan dan pengetahuan yang menjadi suatu karya yang bermanfaat.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Februari 2020

Penulis



Dina Yulia Suryaning Tiyas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Pengertian Profitabilitas.....	11
2.1.2 Pengertian Pendapatan.....	12
2.1.3 Pengertian Pegadaian	13
2.1.4 Pengertian Pegadaian Syariah.....	14
2.1.5 Inflasi	18
2.1.6 Harga Emas	19
2.1.7 Pengertian Pembiayaan	19
2.1.8 Pengertian Gadai Syariah (<i>Rahn</i>)	20
2.2 Penelitian Terdahulu	28
2.3 Kerangka Pemikiran.....	31
2.4 Hipotesis	32
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional	37
3.1.1 Variabel Independen (Bebas)	37
3.1.2 Variabel Dependen (Terikat)	38
3.2 Populasi dan Sampel	41
3.2.1 Populasi.....	41
3.2.2 Sampel	41
3.3 Jenis dan Sumber Data	41
3.4 Metode Pengumpulan Data	42
3.5 Metode Analisis	42
3.5.1 Uji Asumsi Klasik	43
3.5.2 Uji Hipotesis	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	51

4.1.1	Sejarah Pegadaian Syariah di Indonesia	51
4.1.2	Produk Pegadaian Syariah	53
4.2	Analisis Data	56
4.2.1	Analisis Data Pendapatan Pegadaian	56
4.2.2	Analisis Data <i>Inflasi</i>	57
4.2.3	Analisis Data Harga Emas	59
4.2.4	Analisis Data Gadai Syariah (<i>Rahn</i>)	60
4.3	Uji Asumsi Klasik	62
4.3.1	Uji Normalitas	62
4.3.2	Uji Multikolinieritas	63
4.3.3	Uji Heterokedastisitas	64
4.3.4	Uji Autokorelasi	65
4.4	Uji Hipotesis	66
4.4.1	Uji Regresi Linear Berganda	66
4.4.2	Uji Hipotesis (Uji T)	69
4.4.3	Uji F (Simultan)	71
4.4.4	Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R Square</i>)	71
4.5	Pembahasan dan Hasil Analisis Data	73
4.5.1	Pengaruh Pendapatan Pegadaian terhadap Pembiayaan <i>Rahn</i> pada Pegadaian Syariah di Indonesia Periode 2012- 2017	73
4.5.2	Pengaruh <i>Inflasi</i> terhadap Pembiayaan <i>Rahn</i> pada Pegadaian Syariah di Indonesia Periode 2012-2017	74
4.5.3	Pengaruh Harga Emas terhadap Pembiayaan <i>Rahn</i> pada Pegadaian Syariah di Indonesia Periode 2012- 2017	75
4.5.4	Pengaruh Pendapatan Pegadaian, <i>Inflasi</i> dan Harga Emas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan gadai syariah (<i>rahn</i>) pada Pegadaian Syariah di Indonesia Periode 2012-2017	75
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	76
5.2	Saran	77
5.3	Keterbatasan Penelitian	77
DAFTAR PUSTAKA		79
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penyaluran Pembiayaan Pegadaian Syariah di Indonesia Tahun 2012-2017.....	2
Tabel 2.1	Perbedaan Gadai Syariah (<i>Rahn</i>) dan Konvensional	16
Tabel 2.2	Perbedaan Secara Teknis Administrasi pada PT Pegadaian	17
Tabel 2.3	Hasil Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1	Definisi Operasional	40
Tabel 4.1	Data Pendapatan Pegadaian Periode Januari 2012 s.d Desember 2017	56
Tabel 4.2	Data <i>Inflasi</i> Periode Januari 2012 s.d Desember 2017	58
Tabel 4.3	Data Harga Emas Periode Januari 2012 s.d Desember 2017	59
Tabel 4.4	Data Gadai Syariah (<i>Rahn</i>) Periode Januari 2012 s.d Desember 2017	61
Tabel 4.5	Hasil Uji Multikolinearitas	64
Tabel 4.6	Uji Heterokedastisitas	65
Tabel 4.7	Uji Autokorelasi	66
Tabel 4.8	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	67
Tabel 4.9	Hasil Uji T	69
Tabel 4.10	Hasil Uji F	71
Tabel 4.11	Hasil Uji R ²	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Akad <i>Rahn</i> dalam Pegadaian Syariah	22
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	32
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas	63

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 BIODATA
- LAMPIRAN 2 PERKEMBANGAN PENDAPATAN PEGADAIAN, INFLASI DAN HARGA EMAS TERHADAP PEMBIAYAAN GADAI SYARIAH (RAHN) PADA PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE 2012-2017)
- LAMPIRAN 3 DATA PENDAPATAN PEGADAIAN PERIODE JANUARI 2012 s.d DESEMBER 2017
- LAMPIRAN 4 DATA *INFLASI* PERIODE JANUARI 2012 s/d DESEMBER 2017
- LAMPIRAN 5 DATA HARGA EMAS PERIODE JANUARI 2012 s/d DESEMBER 2017
- LAMPIRAN 6 DATA GADAI SYARIAH (*RAHN*) JANUARI 2012 s/d DESEMBER 2017
- LAMPIRAN 7 HASIL UJI NORMALITAS
HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS
HASIL UJI HETEROKEDASTISITAS
- LAMPIRAN 8 HASIL UJI AUTOKORELASI
HASIL UJI REGRESI LINEAR BERGANDA
HASIL UJI T
- LAMPIRAN 9 HASIL UJI F
HADIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI (ADJUSTED R SQUARED)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian (Milis and Presly, 1990). Pegadaian syariah merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran ke masyarakat yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang teguh kepada prinsip syariah (Habibah, Nunung Uswatun, 2017). Produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk riba, menetapkan uang sebagai alat ukur bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan bagi hasil.

Kebutuhan manusia semakin hari semakin meningkat dan beragam, mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam hal menentukan kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, membuat masyarakat tidak terlepas dari alat untuk memenuhi kebutuhannya yaitu uang. Untuk mengatasi kesulitan dana, dimana dana yang dibutuhkan dapat terpenuhi tanpa menjual barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang berharganya ke lembaga tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing (A. Isni dan Herman, 2017).

Pegadaian syariah memiliki produk utama untuk menyalurkan dananya kepada masyarakat berbentuk *rahn*, *arrum*, amanah dan mulia. Produk yang diminati masyarakat yaitu gadai syariah (*rahn*). Nasabah dapat menggadaikan atau menjaminkan barangnya seperti emas berupa lantakan atau perhiasan, kendaraan bermotor, barang elektronik, dan barang berharga lainnya. Barang yang sering dijadikan jaminan oleh nasabah yaitu emas, BPKB, dan alat elektronik. Emas banyak di minati sebagai barang jaminan karena setiap orang memiliki emas baik berupa perhiasan ataupun emas batangan. *Rahn* adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dimana nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi, biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan.

Pegadaian syariah di Indonesia memberikan kemudahan dan kenyamanan nasabahnya sehingga setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah pendapatan pegadaian syariah dan akan mempengaruhi jumlah pembiayaan yang akan disalurkan. Perkembangan kredit *rahn* semakin tahun semakin mengalami kenaikan hal tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi inflasi mempengaruhi kredit *rahn*, sedangkan kenaikan pendapatan akan mampu meningkatkan jumlah kredit *rahn* yang disalurkan.

Berikut adalah tabel penyaluran pembiayaan pegadaian syariah di Indonesia tahun 2013- 2017 :

Tabel 1.1
Penyaluran Pembiayaan PT. Pegadaian Syariah di Indonesia Tahun 2012-2017 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	<i>Rahn</i>	<i>Arrum</i>	Amanah	Mulia
2012	11.122.405	87.840	205	998.768
2013	11.535.454	133.837	3.247	1.289.693
2014	11.722.736	200.333	12.057	857.546

2015	13,077.842	339.403	30.843	278.898
2016	14.096.938	536.107	103.241	410.746
2017	14.949.915	784.131	461.580	408.913

Sumber : Laporan Tahunan Pegadaian Syariah, 2020

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, menunjukkan bahwa pembiayaan *rahn* yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Penyaluran pembiayaan *rahn* lebih besar daripada pembiayaan *Arrum*, Amanah dan Mulia. Karena produk *Arrum*, Amanah dan Mulia merupakan produk yang tergolong masih baru dan masih awam di masyarakat. Masyarakat banyak menggunakan produk gadai syariah yang mengacu pada tarif *ijarah* dan biaya administrasi. Oleh karena itu untuk menganalisa bagaimana pengaruh dampak krisis yang terjadi maka digunakan produk yang paling banyak digunakan pelaku usaha dan masyarakat yaitu pembiayaan *Rahn*.

Pembiayaan adalah penyediaan atau penyaluran dana oleh pihak yang kelebihan dana kepada pihak-pihak yang kekurangan dana (peminjam) dan wajib bagi peminjam untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil (Kina, 2008). Menurut Kasmir, (2008) Pembiayaan adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan (Kasmir, 2014).

Berdasarkan teori tentang perolehan laba dikemukakan oleh Soemarso, (2009) yang menyatakan bahwa semakin besar pembiayaan yang diberikan maka semakin besar pula perolehan laba yang diperoleh maka menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan itu baik. Hal ini didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Desriani, Icha Puspita dan Sri Rahayu, (2011) dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan, Harga Emas, dan tingkat *inflasi* terhadap Tingkat Penyaluran Kredit”, dimana dari hasil penelitian tersebut yang mempengaruhi penyaluran kredit yaitu pendapatan dan harga emas. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yenick, Jessica, dkk (2016) yang berjudul “Pengaruh Jumlah Pendapatan, Harga Emas dan Tingkat *Inflasi* Terhadap Penyaluran Kredit PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang”, menyimpulkan bahwa jumlah pendapatan, harga emas dan *inflasi* berpengaruh terhadap penyaluran kredit PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal.

Pendapatan adalah kenaikan indikator dalam aset penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang akan berakibat pada investasi, perdagangan, memberikan jasa atau aktivitas yang bertujuan untuk meraih keuntungan (Antonio, Muhammad Syafi'i, 2011). Pendapatan usaha pegadaian yaitu pendapatan yang diperoleh pegadaian dari pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Penelitian terkait pengaruh pendapatan terhadap pembiayaan *rahn* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hariyanti, Baiq Inggit Hariyanti, dkk (2019) tentang “Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Harga Emas, dan Tingkat Inflasi

Terhadap Penyaluran Pembiayaan *Rahn*”, dari hasil analisis diperoleh bahwa Pendapatan Pegadaian berpengaruh positif terhadap Penyaluran Pembiayaan *Rahn*. Dalam penelitian yang telah diteliti oleh Rahayu, Sri dan Icha Puspita (2011) disimpulkan bahwa pendapatan Perum Pegadaian Syariah Cabang Jombang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Jombang, jumlahnya hampir selalu naik dari tahun ke tahunnya, selaras dengan kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel pendapatan berbanding lurus dengan kredit yang disalurkan terhadap masyarakat. Semakin besar pendapatan yang diperoleh, maka semakin besar pula dana atau kredit yang dapat diberikan kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Murthado, Muhammad Ali, Jeni Susyanti dan A. Agus Priyono menyatakan bahwa pendapatan pegadaian tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit gadai.

Inflasi mempengaruhi besarnya penyaluran pembiayaan gadai syariah (*rahn*). Apabila tingkat *inflasi* tinggi maka tingkat bunga riil akan menurun, dan akan mengakibatkan naiknya jumlah penyaluran pembiayaan yang di akibatkan turunnya bunga riil. Pengaruh perubahan *inflasi* pada pembiayaan gadai syariah (*rahn*) tidak terjadi secara langsung akan tetapi melalui tingkat bunga riil terlebih dahulu. Asumsi suku bunga riil terjadi *inflasi* naik maka *excepted profit* akan mengalami kenaikan dan permintaan kredit turut juga akan mengalami kenaikan, tetapi jika *inflasi* naik yang diakibatkan dengan kenaikan nominal *interest rate*, sehingga permintaan kredit juga akan naik. Dimana *inflasi* yang timbul karena kenaikan biaya produksi adalah *inflasi* yang timbul karena berkurangnya penawaran akibat kenaikan produksi (Aziz, 2013).

Dewi, Ade Septevany (2016) menyatakan bahwa *Inflasi* membawa dampak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap uang tunai. Masyarakat akan mengalihkan uang tunai ke dalam investasi yang tetap seperti tanah. Padahal, sumber dana potensial dari masyarakat tidak memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan jika tidak diinvestasikan secara langsung pada sektor produktif, atau disalurkan pada masyarakat peminjam dan melalui lembaga keuangan. Hasil penelitian *Inflasi* secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penyaluran Kredit pada PT Pegadaian (Persero) di Cabang Samarinda Seberang Kota Samarinda, sehingga hipotesis ketiga yang diajukan yaitu “H3: Variabel *Inflasi* berpengaruh terhadap Penyaluran kredit secara parsial pada PT Pegadaian (Persero) di Cabang Samarinda Seberang Kota Samarinda.” Ditolak.

Namun, menurut penelitian Yenick, Jessica, Lili Syafitri dan Idham Cholid (2016) menyimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang.

Harga emas terus menerus mengalami kenaikan yang berdampak pada peningkatan omzet pegadaian. Kenaikan harga emas tersebut membuat nilai taksiran terhadap barang jaminan naik. Pihak pegadaian menetapkan jumlah taksiran nilai emas sebesar 98% dari harga pokok pembelian. Sebaliknya jika ada penurunan harga emas secara drastis maka jumlah pinjaman juga akan mengalami penurunan yang drastis dan berakibat pada penyaluran pembiayaan (Aziz, 2013).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, Sri dan Icha Puspita Desriani (2011) harga emas berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.

Nilai harga emas memiliki kecenderungan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dengan dominasi emas yang sangat tinggi terhadap industri gadai dan penyesuaian nilai taksiran yang diberlakukan telah disesuaikan dengan kenaikan harga emas, menjadikan masyarakat lebih memilih alternatif gadai, dibandingkan dengan jika harus menjual perhiasan yang dimiliki. Hal ini berpengaruh pada peningkatan omzet gadai pada PERUM Pegadaian.

Pendapatan pegadaian, *inflasi* dan harga emas adalah indikator yang tepat untuk menganalisis pembiayaan gadai syariah (*rahn*) karena pendapatan pegadaian dapat menggambarkan profitabilitas pegadaian dan berperan penting dalam penyaluran kredit. Tingkat inflasi berpengaruh kepada naiknya harga pokok dan menambah masalah ekonomi yang melanda masyarakat di Indonesia yang mengharuskan untuk memenuhi kebutuhannya baik produktif maupun konsumtif. Harga emas dapat dikatakan mempengaruhi penyaluran kredit karena sebagian besar masyarakat yang menggadaikan barangnya berupa emas dalam bentuk perhiasan untuk memperoleh sejumlah dana.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pendapatan, Inflasi dan Harga Emas terhadap Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn*) Pada Pegadaian Syariah di Indonesia Periode 2012-2017**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan pegadaian berpengaruh terhadap pembiayaan *Rahn* pada pegadian syariah di Indonesia (Periode 2012-2017)?
2. Apakah *inflasi* berpengaruh terhadap pembiayaan *Rahn* pada pegadian syariah di Indonesia tahun (Periode 2012-2017)?
3. Apakah harga emas berpengaruh terhadap pembiayaan *Rahn* pada pegadian syariah di Indonesia tahun (Periode 2012-2017)?
4. Bagaimana pengaruh pendapatan pegadaian, *inflasi* dan harga emas secara simultan terhadap pembiayaan *Rahn* pada pegadian syariah di Indonesia tahun (Periode 2012-2017)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapula tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui pendapatan pegadaian berpengaruh terhadap pembiayaan *Rahn* pada pegadaian syariah di Indonesia (Periode 2012-2017).
2. Untuk mengetahui *inflasi* berpengaruh terhadap pembiayaan *Rahn* pada pegadian syariah di Indonesia tahun (Periode 2012-2017).
3. Untuk mengetahui harga emas berpengaruh terhadap pembiayaan *Rahn* pada pegadian syariah di Indonesia tahun (Periode 2012-2017).
4. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan pegadaian, *inflasi* dan harga emas secara simultan terhadap pembiayaan *Rahn* pada pegadian syariah di Indonesia tahun (Periode 2012-2017).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masing-masing pihak sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Merupakan suatu pembelajaran yaitu usaha untuk menganalisis suatu laporan keuangan, sehingga peneliti dapat mempraktikkan teori yang didapatkan selama perkuliahan dengan menganalisa dan memecahkan masalah.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman dan informasi mengenai keadaan keuangan Pegadaian Syariah kepada nasabahnya, serta masyarakat umum yang tertarik terhadap produk-produknya.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti berikutnya. Mampu mengembangkan teori-teori yang sudah ditetapkan sehingga hal-hal yang masih dirasa kurang dapat diperbaiki.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab satu berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang landasan teori yang menjadi dasar dan bahan acuan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab tiga berisi metode penelitian yang terdiri dari variabel penelitian dan definisi operasional variabel, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab empat berisi hasil dan pembahasan yang menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab lima berisi tentang kesimpulan dari penelitian, dan saran-saran untuk pihak perusahaan yang bersangkutan maupun pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian ini.

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mengukur penghasilan laba dari aset yang digunakan selama periode tertentu. Menurut Kasmir (2014) mengatakan bahwa profitabilitas merupakan suatu rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Laba merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena laba mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada suatu perusahaan, sebagai tolok ukur tingkat kesehatan suatu perusahaan, baik buruknya manajemennya. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, terdapat delapan pengukuran untuk mengukur profitabilitas di suatu perusahaan yaitu *return on asset*, *return on equity*, *net interest margin*, biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional, perkembangan laba operasional, komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan, penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan, prospek laba operasional (Desi dan Rahmawati, 2012).

PT Pegadaian terus berupaya meningkatkan fasilitas yang diberikan agar masyarakat selalu menggunakan produk-produk yang diberikan oleh pegadaian. Semakin banyak kredit yang disalurkan kepada nasabahnya maka pendapatan

pegadaian akan bertambah. Pendapatan pegadaian berasal dari bunga pelunasan, bunga yang dilelang, uang kelebihan kadaluwarsa, jasa taksiran, dan lain-lain.

2.1.2 Pengertian Pendapatan

Menurut Standar Akuntansi (SAK 2009, PSAK No.23) Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari penanaman modal.

Pendapatan adalah kenaikan indikator dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang akan berakibat pada investasi, perdagangan, memberikan jasa atau aktivitas yang bertujuan untuk meraih keuntungan (Antonio, Muhammad Syafi'I, 2001)

Menurut UU RI Nomor 10 Tahun 1998 pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal suatu perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

2.1.2.1 Sumber Pendapatan

Sumber pendapatan ada 2 yaitu :

- 1) Pendapatan Operasional, yaitu pendapatan yang berasal dari aktivitas utama perusahaan sesuai dengan jenis usahanya yang berlangsung secara berulang-ulang dan berkesinambungan.
- 2) Pendapatan bukan Operasional, yaitu pendapatan yang berasal dari transaksi penjualan yang tidak berulang-ulang dan insidental yang

secara tidak langsung berhubungan dengan aktivitas perusahaan, misalnya penjualan aktiva tetap perusahaan kepada pihak yang lain.

2.1.3 Pengertian Pegadaian

Menurut Kasmir, (2012) Pegadaian adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak-pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

Pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank yang kegiatan utamanya menyediakan dana (pembiayaan) bagi masyarakat luas, untuk tujuan konsumsi, produksi, maupun berbagai tujuan lainnya. Perum Pegadian termasuk dalam kategori lembaga keuangan karena transaksi pembiayaan yang diberikan oleh pegadian mirip dengan pinjaman kredit melalui bank, namun diatur secara terpisah atas dasar hukum gadai dan bukan peraturan mengenai pinjam meminjam biasa (Susilo, 2013).

Pengertian gadai dalam hukum positif yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetbook* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana yang harus di dahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).

Dasar hukum kegiatan pegadaian atau usaha gadai yaitu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum Pegadaian. Dalam PP tersebut, pegadaian atau usaha gadai dimaknai sebagai kegiatan

menjaminkan barang-barang berharga pada pihak tertentu, guna mendapatkan sejumlah uang senilai barang yang dijaminkan akan ditebus sesuai dengan kesepakatan dengan lembaga gadai (PP No 10 Tahun 1990).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pegadaian adalah lembaga keuangan non bank yang dibentuk untuk membantu masyarakat dalam hal pembiayaan untuk tujuan konsumsi, produksi dan lain-lain. Guna mendapatkan sejumlah uang maka masyarakat memberikan barang jaminannya kepada pihak pegadaian untuk ditaksir kemudian mendapatkan sejumlah uang senilai barang yang dijaminkan dan barang tersebut dapat di jual (dilelang) oleh pihak pegadaian apabila nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

2.1.4 Pengertian Pegadaian Syariah

Munculnya pegadaian syariah di Indonesia pada awal april tahun 1990 memberikan banyak kontribusi bagi perekonomian di Indonesia. Masyarakat mulai beralih ke produk keuangan syariah hal tersebut di tandai dengan kantor-kantor cabang pegadaian syariah yang sudah mulai menjangkau ke seluruh Indonesia. Produk-produk syariah memiliki karakteristik tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena *riba* (Purnomo, 2009).

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan yang diminati oleh sebagian masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah karena mudahnya persyaratan yang harus di penuhi, aksesnya mudah dan dapat dilakukan dengan waktu yang relatif singkat. Dalam memperoleh pinjaman modal pada pegadaian pihak nasabah hanya perlu membawa barang jaminan yang akan digadaikan, identitas diri dan mengisi formulir yang telah di sediakan oleh pihak pegadaian.

Setelah itu barang jaminan akan di taksir oleh pihak penggadai untuk mengetahui berapa pinjaman maksimal yang di peroleh nasabah (Pegadaian Syariah, 2017).

Pegadaian Syariah di Indonesia berkomitmen mengembangkan produk-produk jasa keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Produk-produk di pegadaian syariah yaitu gadai syariah (*Rahn*), mulia, *arrum*, amanah, tabungan emas dan lain-lain. Diantara berbagai produk dan jasa yang ditawarkan oleh pegadaian syariah, terdapat beberapa produk yang paling banyak diminati oleh nasabah. Produk tersebut yaitu gadai syariah (*rahn*). Nasabah dapat menggadaikan atau menjaminkan barangnya seperti emas berupa lantakan atau perhiasan, kendaraan bermotor, barang elektronik, dan barang berharga lainnya. Akan tetapi, barang yang sering dijadikan jaminan oleh nasabah yaitu emas, BPKB, dan alat elektronik. Hal itu karena barang tersebut merupakan barang yang seringkali dimiliki oleh kebanyakan nasabah dan jika sewaktu-waktu nasabah membutuhkan sejumlah uang, maka barang tersebut mudah untuk dijadikan jaminan (Kartika, 2015).

2.1.4.1 Ketentuan Hukum

Transaksi gadai syariah harus memenuhi rukun dan syarat gadai tertentu, diantaranya yaitu rukun gadai harus ada ijab dan kabul, adanya pihak yang berakad, yaitu pihak yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*), adanya jaminan (*marhun*) berupa barang atau harta, adanya utang (*marhun bih*).

Syarat sah gadai yaitu *rahin* dan *murtahin* dengan syarat-syarat, kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan jual beli sah melakukan gadai. *Sighat* dengan syarat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dan

syarat-syarat tertentu. Utang (*marhun bih*) dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak dimanfaatkan maka tidak sah, harus di kuantitatifkan atau dapat dihitung jumlahnya bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasi, *rahn* itu tidak sah. Barang (*marhun*) dengan syarat harus diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai, marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh *rahn* setidaknya harus seizin pemiliknya (Ali Hasan, 2002).

2.1.4.2 Persamaan dan Perbedaan Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah

Menurut Rais, Sasli (2006) persamaan antara gadai dan *rahn* sebagai berikut :

- 1) Hak gadai berlaku atas pinjaman uang.
- 2) Adanya barang sebagai jaminan hutang.
- 3) Tidak dibenarkan mengambil manfaat barang gadai.
- 4) Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai.
- 5) Bila tenggang waktu peminjam uang telah habis, maka barang yang digadaikan boleh dijual/ dilelang.

Sedangkan perbedaan antara gadai konvensional dan gadai syariah (*rahn*) sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perbedaan Gadai Syariah (*Rahn*) dan Konvensional

No	Gadai Syariah (<i>Rahn</i>)	Gadai Konvensional
1.	Dasar hukum islam, gadai syariah (<i>rahn</i>) dilakukan secara sukarela tanpa mencari keuntungan.	Dalam hukum perdata, disamping prinsip tolong menolong juga mengambil keuntungan dari bunga yang diterapkan.

2.	Hanya berlaku untuk benda bergerak (dalam hukum perdata).	Berlaku untuk semua benda (dalam hukum perdata).
3.	Tidak ada bunga.	Ada bunga.
4.	Dapat dijalankan tanpa melalui suatu lembaga (<i>independent</i>).	Menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga.
5.	Pembentukan laba dari jenis transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.	Pembentukan laba dari bunga teknik.

Sumber : Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, (2015)

Perbedaan teknis administrasi pada Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional Syariah dan Pegadaian Konvensional (Nadrattuzaman, 2008) :

Tabel 2.2
Perbedaan Secara Teknis Administrasi pada PT Pegadaian

No	Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
1.	Biaya administrasi berdasarkan barang.	Biaya administrasi berupa presentasi yang didasarkan pada golongan barang.
2.	1 hari dihitung 5 hari	1 hari dihitung 15 hari
3.	Jasa simpanan berdasarkan simpanan	Sewa modal berdasarkan uang pinjaman.
4.	Bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dijual kepada masyarakat.	Bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan dilelang kepada masyarakat.
5.	Uang pinjaman 90% dari taksiran.	Uang pinjaman untuk golongan A 92% sedangkan untuk golongan B,C,D 88-86%
6.	Maksimal jangka waktu 3 bulan.	Maksimal jangka waktu 4 bulan.
7.	Kelebihan uang hasil dari penjualan barang tidak diambil oleh nasabah, diserahkan lembaga ZIS.	Kelebihan uang hasil lelang tidak diambil nasabah, tetapi menjadi milik pegadaian.

Sumber : Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, (2015)

2.1.5 Pengertian *Inflasi*

Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Dari pengertian ini ada tiga syarat untuk dapat dikatakan telah terjadi *inflasi*. Pertama, adanya kenaikan harga. Kedua, kenaikan tersebut terjadi terhadap harga-harga barang secara umum. Ketiga, kenaikan harga barang tersebut terjadi cukup lama. Dengan demikian kenaikan harga yang terjadi hanya pada satu jenis barang atau kenaikan yang terjadi hanya sementara waktu tidak dapat disebut dengan *inflasi* (Manurung, Mandala dan Prathama Rahardja, 2004).

Menurut Putong dan Tejo Pamungkas (2010), *inflasi* adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum, disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program pengadaan komoditi (produk, penentuan harga, pencetakan uang dan sebagainya) dengan tingkat pendapatan yang dimiliki masyarakat.

Menurut Fahmi, (2014) *inflasi* merupakan suatu kejadian yang menggambarkan situasi dan kondisi dimana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami pelemahan, dan jika ini terjadi secara terus menerus maka akan mengakibatkan memburuknya kondisi ekonomi secara menyeluruh serta mampu mengguncang tatanan politik suatu negara.

Tingkat *inflasi* adalah perubahan presentasi dalam seluruh tingkat harga yang sangat bervariasi sepanjang waktu dan antar negara. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi yaitu indeks harga konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. IHK adalah suatu ukuran atas

keseluruhan biaya pembelian barang dan jasa oleh rata-rata konsumen (www.bi.go.id)

2.1.6 Pengertian Harga Emas

Emas adalah sejenis logam mulia yang dikenal sepanjang sejarah kehidupan manusia, bukan hanya sekedar untuk perhiasan tetapi emas juga banyak dijadikan sebagai alternatif investasi. Selain itu emas juga menjadi suatu indikator dari tingkat kekayaan suatu bangsa (Andini, Tri, 2017).

Menurut Dipraja, Soleh (2011) emas adalah logam mulia yang padat, lembut, mengkilat dan merupakan logam yang paling lentur diantara logam yang lainnya. Emas memiliki kelebihan seperti pendapat Jack Weatherford "dimanapun orang ingin menyentuhnya, mengenakannya, bermain-main dengannya dan juga memilikinya, karena berbeda dengan tembaga yang dapat berubah menjadi hijau, besai yang mudah berkarat, dan perak yang memudar, emas murni tetaplah murni dan tidak berubah". Sifat yang alami inilah menyebabkan nilai atau harga emas menjadi sangat bernilai.

Harga emas dapat mencerminkan ekspektasi atau suatu harapan terhadap tingkat inflasi, emas dicari pada saat tertentu, yaitu ketika uang kertas perlahan-lahan mulai kehilangan nilainya. Inflasi hanya dapat mengikis nilai uang kertas, tetapi tidak akan mengurangi harga emas (Tanuwidjaja, 2009)

2.1.7 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan berasal dari kata biaya yang artinya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan pembiayaan artinya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia pada pasal I Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 pembiayaan

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2001).

Menurut Muhammad, (2002) pembiayaan dalam arti luas yaitu financing atau pembelajaran, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mengidentifikasi pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan.

Pembiayaan adalah penyediaan atau penyaluran dana oleh pihak yang kelebihan dana kepada pihak-pihak yang kekurangan dana (peminjam) dan wajib bagi peminjam untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil.

Uraian diatas dapat disimpulkan bahawa pembiayaan merupakan istilah kredit yang biasa digunakan dalam bank atau pegadaian konvensional. Yang membedakan hanya bentuk imbalan pada pembiayaan adalah bagi hasil sedangkan kredit adalah bunga. Sehingga kredit dan pembiayaan adalah bentuk dari penyaluran dana pembiayaan.

2.1.8 Pengertian Gadai Syariah (*Rahn*)

Gadai dalam bahasa Arab disebut *Rahn*. *Rahn* menurut bahasa adalah jaminan hutang, gadaian, atau disebut dengan *Al-Habsu*, artinya penahanan. Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap, kekal dan jaminan sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah

harta dimaksud sesudah ditebus (Sari, Ayu Ramadhana dan Muhammad Arfan, 2017).


Rahn adalah barang yang digadaikan, *rahin* adalah orang mengadaikan, sedangkan *murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman. Gadai (*Rahn*) adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang dan kepercayaan terhadap utang, yang dapat dijadikan (seluruh atau sebagiannya) untuk pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya (Putri, Ira Ikasa, 2013).

Muhammad (2003) mendefinisikan gadai adalah salah satu kategori dari perjanjian hutang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. *Ar-Rahn* artinya tetap, kekal dan jaminan, sedangkan *al-habsu* artinya penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang-barang tersebut (Syafe'1 : 2000).

Gadai syariah (*Rahn*) adalah harta yang tertahan sebagai jaminan utang sehingga bila tidak mampu melunasinya, harta tersebut menjadi bayarannya sesuai dengan nilai utangnya. (Habiburrahman dan Rahmawati, 2012).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa gadai syariah (*rahn*) adalah harta atau barang yang ditahan yang dijadikan oleh pemiliknya untuk membayar hutang karena pemilik tidak mampu membayar atau melunasi hutangnya, sehingga harta yang dijadikan jaminan diambil untuk melunasi hutang sesuai dengan nilai utangnya. Adapun secara teknis, implementasi akad *rahn* dalam lembaga pegadaian adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Skema Akad *Rahn* Dalam Pegadaian Syariah



Sumber : Solikhul, 2003


Berdasarkan skema diatas ada beberapa ketentuan dari Akad *Rahn* ini yaitu :

- 1) Nasabah (*Rahin*) menandatangani *murtahin* (pegadaian) untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhun* yang akan diserahkan kepada *murtahin*.
- 2) Akad yang digunakan adalah gadai, *murtahin* melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga *marhun* yang diberikan oleh nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan.
- 3) Setelah akad selesai, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih* (pinjaman) yang diinginkan oleh nasabah (*rahin*) dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang. Dan ongkos yang diberikan oleh nasabah (*rahin*) kepada *murtahin* .
- 4) Nasabah menebus jaminan sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan.

2.1.8.1 Landasan Gadai Syariah (*Rahn*)

Yang menjadi landasan dalam gadai syariah bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW yakni:

1. Dalil gadai yang terkandung dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283 :



 وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ

 بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

 تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا

 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
 

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang dagangan yang di pegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al Baqarah (2): 283).

Ayat ini menerangkan dalam hal muamalah yang tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (jaminan) yang dipegang oleh pihak yang berpiutang. Kecuali jika masing-masing percaya/mempercayai dan menyerahkan/berserah diri kepada Allah, maka muamalah itu boleh dilakukan

tanpa adanya barang tanggungan. Ayat ini tidaklah menetapkan bahwa jaminan itu hanya boleh dilakukan dengan syarat dalam perjalanan, muamalah tidak dengan tunai dan tidak ada juru tulis, tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan. Dalam keadaan yang lain boleh juga memakai jaminan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari bahwa Nabi Muhammad saw pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah.

2. Sumber dari beberapa hadits tentang gadai antara lain :

a. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a berkata :

“Aisyah RA berkata bahwa Rasulullah Saw membeli makan dari seorang Yahudi dan menjamin kepadanya baju besi.”

b. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan."

c. Hadits Nabi riwayat Al-Syafi'i, Nabi Muhammad Saw bersabda :

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.”

Selain Al-Qur'an dan Hadits, gadai syariah juga merujuk pada Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai syariah (*rahn*) yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam fatwa.

Ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan menurut ketentuan umum yaitu sebagai berikut :

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*:
 - a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang/jual sesuai syariah.
 - c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Sedangkan untuk gadai emas syariah, menurut Fatwa DSN No.26/DSNMUI/ III/2002 yang harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:

1. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip.
2. *Rahn* emas boleh digunakan berdasarkan prinsip *Ar-Rahn*.
3. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

2.1.8.2 Rukun dan Syarat Gadai Syariah

Menurut Putri, Ika Ikasara, (2013) Tranaksi gadai syariah (*rahn*) harus memenuhi rukun dan syarat gadai tertentu diantaranya :

- 1) Rukun Gadai :
 - a. Pelaku, terdiri dari *ar-rahin* (yang menggadaikan) dan *al-murtahin* (orang yang menerima gadai).
 - b. *Al-Marhun* adalah barang yang digunakan untuk *Rahin* yang dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan utang.
 - c. *Al-Marhun bih* (utang), syarat utang yaitu wajib dikembalikan oleh debitur kepada kreditur, utang tersebut dapat dilunasi dengan agunan/jaminan tersebut, dan utangnya harus jelas.
 - d. *Sighat, Ijab dan Qabul* Apabila semua ketentuan yang telah disebutkan terpenuhi, sesuai ketentuan syariah, dan dilakukan oleh orang yang layak melakukan *tasharruf*, maka akad *ar-rahn* tersebut sudah sah.

2) Syarat Gadai :

- a. *Sighat*, dengan syarat tidak boleh terkait dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.
- b. Pihak-pihak yang berakad cakup menurut hukum, yang ditandai dengan berakal sehat dan mampu melakukan akad.
- c. Utang (*Marhun Bih*) adalah kewajibannya bagi pihak yang berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang barang yang dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, dan barang tersebut dapat dimanfaatkan.
- d. *Marhun* adalah harta yang dipegang oleh *Murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya sebagai jaminan utang.

Secara umum transaksi yang digunakan dalam gadai syariah, misalnya di bank syariah adalah transaksi yang menggunakan dua akad yaitu (a) akad *rahn* dan (b) akad *ijarah*. Dalam teknis pelaksanaannya nasabah (*rahin*) tidak menggunakan akad dua kali tetapi hanya menggunakan salah satu akad.

- a) Akad *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, lembaga keuangan syariah menahan barang bergerak sebagai jaminan atas uang nasabah.
- b) Akad *Ijarah*. Dalam gadai syariah dengan akad *ijarah*, penerima gadai dapat menyewakan tempat penyimpanan barang kepada nasabahnya. Berarti nasabah (*rahin*) memberikan *fee* kepada

murtahin ketika masa kontrak berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*.

Pegadaian syariah memiliki mekanisme operasional melalui akad *rahn* nasabah menyerahkan benda bergerak dan kemudian pegadaian menerima dan menyimpan barang tersebut untuk di jadikan jaminan. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbul biaya-biaya meliputi nilai investasi atas tempat penyimpanan, biaya perawatan dan seluruh proses kegiatannya. Atas dasar ini pegadaian mengenakan biaya yang sudah disepakati antara kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut bukan dari tambahan bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman (Putri, Ira Ikasara : 2013).

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama / Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Icha Puspita Desriani dan Sri Rahayu (2011).	a) Dependen = Penyaluran Kredit. b) Independen = Pendapatan, Harga Emas dan Tingkat <i>Inflasi</i> .	Hasil Penelitian ini menunjukkan pendapatann, harga emas dan tingkat <i>inflasi</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit. Secara parsial yang lebih berpengaruh terhadap penyaluran kredit adalah harga emas dan pendapatan.
2.	Ade Septevany Dewi (2016).	a) Dependen = Penyaluran Kredit. b) Independen = Jumlah Nasabah, Tingkat Suku Bunga dan <i>Inflasi</i> .	Hasil penelitian yaitu jumlah nasabah mempengaruhi portofolio pinjaman di PT Pion (Persero) Cabang

			<p>Samarinda Seberang Kota Samarinda.</p> <p>Suku bunga tidak mempengaruhi portofolio pinjaman di PT <i>Pawn</i> (Persero) Cabang di Seberang Kota Samarinda yaitu hipotesis ditolak. Pengaruh <i>inflasi</i> terhadap Pinjaman Hipotek di PT (Persero) Cabang Samarinda Seberang Kota Samarinda adalah hipotesis ditolak.</p>
3.	Jessica Yenick, Lili Syafitri dan Idham Cholid (2016).	<p>a) Dependen = Penyaluran Kredit.</p> <p>b) Independen = Jumlah Pendapatan, Harga Emas dan Tingkat <i>Inflasi</i>.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah pendapatan berpengaruh terhadap PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang (periode tahun 2010-2016), harga emas berpengaruh terhadap penyaluran kredit PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang (periode tahun 2010-2016) ,sedangkan jumlah nasabah tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang (periode tahun 2010-2016) dan tingkat <i>inflasi</i> tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang (periode tahun 2010-2016). Secara simultan jumlah pendapatan, harga emas, jumlah nasabah dan tingkat</p>

			inflasi berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang (periode tahun 2010-2016).
4.	Yenni Del Rosa, Erdasti Husni dan Idwar (2017).	a) Dependen = Penyaluran Kredit b) Independen = <i>Inflasi</i> , Pendapatan Pegadaian	Berdasarkan uji tingkat <i>inflasi</i> parsial tidak secara signifikan mempengaruhi pinjaman <i>Rahn</i> sementara secara bersamaan tingkat <i>inflasi</i> dan pengaruh signifikan terhadap pendapatan pinjaman hipotek <i>Rahn</i> . Itu juga bisa dilihat dari hasil persamaan regresi linier berganda.
5.	Asrindah Nasution (2018)	a) Dependen = Penyaluran Kredit. b) Independen = <i>Inflasi</i> .	Hasil tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian kredit gadai syariah (<i>rahn</i>) pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Padangsidempuan, pendapatan usaha pegadaian berpengaruh positif terhadap pemberian kredit gadai syariah (<i>rahn</i>) pada Pegadaian Syariah
6.	Muhammad Ali Murtadho, Jeni Susyanti dan A. Agus Priyono (2018)	a) Dependen = Penyaluran Kredit. b) Independen = <i>Inflasi</i> , Pendapatan Gadai, Harga Emas dan Pajak Penghasilan.	Tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran penyaluran kredit gadai. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t variabel tingkat inflasi dengan nilai Sig. $0,104 > 0,05$. 2. Pendapatan pegadaian tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit gadai. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t variabel pendapatan

			<p>pegadaian dengan nilai Sig. 0,040 < 0,05. 3. Harga emas berpengaruh terhadap penyaluran kredit gadai. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t variabel harga emas dengan nilai Sig. 0,188 > 0,05. 4. Pajak penghasilan tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit gadai. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t variabel pendapatan pegadaian dengan nilai Sig. 0,551 > 0,05</p>
--	--	--	---


Sumber : Data diolah, 2020

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Dalam penjelasan ini disertakan pula dalam bentuk skema untuk menjelaskan penelitian ini.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.2
Kerangka pemikiran



Sumber : Data diolah, 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan pegadaian, *inflasi* dan harga emas terhadap pembiayaan gadai syariah (*rahn*) pada pegadaian syariah di Indonesia periode 2012-2017. Ada tiga variabel yang diuji dalam penelitian ini yaitu pendapatan pegadaian (variabel Independen), *inflasi* (variabel independen) dan harga emas (variabel independen) terhadap pembiayaan gadai syariah (*rahn*) (variabel dependen).

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan yang akan diteliti sebagai jawaban sementara dari suatu masalah. Bersumber dari teori-teori dan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh pendapatan pegadaian terhadap pembiayaan gadai syariah (*rahn*)

Pendapatan adalah kenaikan indikator dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang akan berakibat pada investasi, perdagangan, memberikan jasa atau aktivitas yang bertujuan untuk meraih keuntungan (Antonio, Muhammad Syafi'I, 2001) Dalam penelitian yang telah diteliti oleh Rahayu, Sri dan Icha Puspita (2011) disimpulkan bahwa pendapatan Perum Pegadaian Syariah Cabang Jombang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Jombang, jumlahnya hampir selalu naik dari tahun ke tahunnya, selaras dengan kredit yang disalurkan kepada masyarakat.

Hal ini mengindikasikan bahwa variabel pendapatan berbanding lurus dengan kredit yang disalurkan terhadap masyarakat. Semakin besar pendapatan

yang diperoleh, maka semakin besar pula dana atau kredit yang dapat diberikan kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Murthado, Muhammad Ali, Jeni Susyanti dan A. Agus Priyono menyatakan bahwa pendapatan pegadaian tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit gadai. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t variabel pendapatan pegadaian dengan nilai sig. $0,040 < 0,05$.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha1 : Pendapatan Pegadaian Berpengaruh Positif Terhadap Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn*)

Ho1 : Pendapatan Pegadaian Tidak Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn*)

2.4.2 Pengaruh *Inflasi* terhadap pembiayaan gadai syariah (*rahn*)

Menurut Putong dan Tejo Pamungkas (2010), *inflasi* adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum, disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program pengadaan komoditi (produk, penentuan harga, pencetakan uang dan sebagainya) dengan tingkat pendapatan yang dimiliki masyarakat. *Inflasi* adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Dari pengertian ini ada tiga syarat untuk dapat dikatakan telah terjadi inflasi. Pertama, adanya kenaikan harga. Kedua, kenaikan tersebut terjadi terhadap harga-harga barang secara umum. Ketiga, kenaikan harga barang tersebut terjadi cukup lama. Dengan demikian kenaikan harga yang terjadi hanya pada satu jenis barang atau kenaikan yang terjadi hanya sementara waktu tidak dapat disebut dengan *inflasi* (Manurung, Mandala, dan Prathama Rahardja, 2004).

Pengaruh perubahan *inflasi* pada pembiayaan gadai syariah (*rahn*) tidak terjadi secara langsung akan tetapi melalui tingkat bunga riil terlebih dahulu. Asumsi suku bunga riil terjadi *inflasi* naik maka *excepted profit* akan mengalami kenaikan dan permintaan kredit turut juga akan mengalami kenaikan, tetapi jika *inflasi* naik yang diakibatkan dengan kenaikan nominal *interest rate*, sehingga permintaan kredit juga akan naik. Dimana *inflasi* yang timbul karena kenaikan biaya produksi adalah *inflasi* yang timbul karena berkurangnya penawaran akibat kenaikan produksi (Aziz, 2013). Dewi, Ade Septevany (2016) menyatakan bahwa *Inflasi* membawa dampak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap uang tunai. Masyarakat akan mengalihkan uang tunai ke dalam investasi yang tetap seperti tanah. Padahal, sumber dana potensial dari masyarakat tidak memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan jika tidak diinvestasikan secara langsung pada sektor produktif, atau disalurkan pada masyarakat peminjam dan melalui lembaga keuangan. Hasil penelitian *Inflasi* secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penyaluran Kredit pada PT Pegadaian (Persero) di Cabang Samarinda Seberang Kota Samarinda, sehingga hipotesis ketiga yang diajukan yaitu “H3: Variabel *Inflasi* berpengaruh terhadap Penyaluran kredit secara parsial pada PT Pegadaian (Persero) di Cabang Samarinda Seberang Kota Samarinda.” Ditolak.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut

Ha2 : *Inflasi* Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn*)

**Ho2 : *Inflasi* Tidak Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Gadai Syariah
(*Rahn*)**

2.4.3 Pengaruh harga emas pembiayaan gadai syariah (*rahn*)

Menurut Dipraja, Soleh (2011) emas adalah logam mulia yang padat, lembut, mengkilat dan merupakan logam yang paling lentur diantara logam yang lainnya. Emas memiliki kelebihan seperti pendapat Jack Weatherford “dimanapun orang ingin menyentuhnya, mengenakannya, bermain-main dengannya dan juga memilikinya, karena berbeda dengan tembaga yang dapat berubah menjadi hijau, besi yang mudah berkarat, dan perak yang memudar, emas murni tetaplah murni dan tidak berubah”. Sifat yang alami inilah menyebabkan nilai atau harga emas menjadi sangat bernilai. Harga emas dapat mencerminkan ekspektasi atau suatu harapan terhadap tingkat inflasi, emas dicari pada saat tertentu, yaitu ketika uang kertas perlahan-lahan mulai kehilangan nilainya. Inflasi hanya dapat mengikis nilai uang kertas, tetapi tidak akan mengurangi harga emas (Tanuwidjaja, 2009)

Kenaikan harga emas tersebut membuat nilai taksiran terhadap barang jaminan naik. Pihak pegadaian menetapkan jumlah taksiran nilai emas sebesar 98% dari harga pokok pembelian. Sebaliknya jika ada penurunan harga emas secara drastis maka jumlah pinjaman juga akan mengalami penurunan yang drastis dan berakibat pada penyaluran pembiayaan. (Aziz, 2013) Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, Sri dan Icha Puspita Desriani (2011) harga emas berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. Nilai harga emas memiliki kecenderungan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dengan dominasi emas yang sangat tinggi terhadap industri gadai dan penyesuaian nilai taksiran yang diberlakukan telah disesuaikan dengan kenaikan harga emas, menjadikan masyarakat lebih memilih alternatif gadai, dibandingkan dengan

jika harus menjual perhiasan yang dimiliki. Hal ini berpengaruh pada peningkatan omzet gadai pada PERUM Pegadaian.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut

:

Ha3 : Harga Emas Berpengaruh Positif Terhadap Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn*)

Ho3 : Harga Emas Tidak Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn*)

2.4.4 Pengaruh Pendapatan Pegadaian, *Inflasi*, dan Harga emas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn*).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut

:

Ha4 : Pendapatan Pegadaian, *Inflasi*, Harga Emas secara simultan Berpengaruh Positif Terhadap Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn*)

Ha4 : Pendapatan Pegadaian, *Inflasi*, Harga Emas secara simultan Tidak Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn*)

HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA

BAB III DAN BAB IV

DAPAT DIAKSES MELALUI

UPT PERPUSTAKAAN UNWAHAS



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan oleh penulis, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

- 5) Berdasarkan hasil yang ditunjukkan tabel 4.9 pengaruh pendapatan pegadaian terhadap pembiayaan gadai syariah (*rahn*) diperoleh probabilitas t-statistik sebesar 0,0000. Karena probabilitas t-ststistik lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis Ho ditolak berarti secara parsial pendapatan pegadaian berpengaruh terhadap pembiayaan gadai syariah (*rahn*). Koefisien regresi pendapatan pegadaian sebesar -0.031119 Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan pegadaian secara parsial mempengaruhi pembiayaan gadai syariah (*rahn*).
- 6) Berdasarkan hasil yang ditunjukkan tabel 4.9 pengaruh *Inflasi* terhadap pembiayaan gadai syariah (*rahn*) diperoleh hasil probabilitas t-statistik sebesar 0,0000. Koefisien regresi *inflasi* sebesar 12.94689. Karena probabilitas t-ststistik lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis Ho ditolak berarti secara parsial *inflasi* berpengaruh terhadap pembiayaan gadai syariah (*rahn*). parsial *inflasi* berpengaruh terhadap pembiayaan gadai syariah (*rahn*).
- 7) Berdasarkan hasil yang ditunjukkan tabel 4.9 pengaruh harga emas terhadap pembiayaan gadai syariah (*rahn*) diperoleh nilai probabilitas t-statistik sebesar 0,0090. Koefisien regresi harga emas sebesar 0.109212. Karena probabilitas t-ststistik lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis Ho

ditolak berarti secara parsial harga emas berpengaruh terhadap pembiayaan gadai syariah (*rahn*).

- 8) Hasil regresi menunjukkan pendapatan pegadaian, *inflasi* dan harga emas secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan gadai syariah (*rahn*) karena berdasarkan tabel diperoleh hasil uji Adjusted R² sebesar 0,707110 atau sebesar 70,7%. Sedangkan sisanya sebesar 29,3% lainnya dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model misalnya pengangguran dan pendapatan perkapita.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang penulis ajukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini untuk peneliti lain :

- 1) Peneliti menggunakan variabel pendapatan pegadaian, *inflasi* dan harga emas. Dengan demikian untuk peneliti selanjutnya dapat menguji variabel lainnya yang dapat berpengaruh terhadap pembiayaan kredit gadai syariah (*rahn*) seperti faktor-faktor internal yang ada di pegadaian sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih akurat.
- 2) Peneliti menggunakan periode 2012-2017 maka diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat memperpanjang jangka waktu yang digunakan.
- 3) Peneliti menggunakan objek di pegadaian syariah di Indonesia, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada lembaga keuangan lainnya.

5.3 Keterbatasan Penelitian

- 1) Penelitian ini hanya terbatas pada laporan keuangan tahunan pegadaian syariah di Indonesia periode 2012-2017.

- 2) Penelitian ini hanya mengambil 6 sampel dengan periode pengamatan 2012-2017.
- 3) Penggunaan variabel pendapatan pegadaian, *inflasi* dan harga emas dimungkinkan masih ada variabel lain yang dapat mempengaruhi pembiayaan gadai syariah (*rahn*).
- 4) Penelitian ini hanya menggunakan periode pengamatan dari tahun 2012-2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia.
- Ali Hasan, M, 2002. **Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, 2001. **Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik**. Gema Insani.
- Ade, 2009. "Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Jumlah Nasabah dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika Tahun 2004 – 2008". **Jurnal Fakultas Ekonomi Gunadarma**
- Afkar, Taudlikhul. 2017. "Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), Dan Kecukupan Modal Terhadap Kemampuan Mendapatkan Laba Dari Aset Perbankan Syariah Di Indonesia". *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics 1.2*
- Andini, Tri. 2017. "Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Pada PT. Pegadaian Syariah Di Indonesia Periode 2005-2016". **UIN Raden Fatah Palembang**
- Aziz, Mukhlis Arifin. 2013. "Analisis Pengaruh Tingkat Sewa Modal, Jumlah Nasabah dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Gadai Golongan C (Studi Kasus Pada PT Pegadaian Cabang Probolinggo)". **Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang**
- Dipraja, Sholeh, 2011. *Golden Planner Pasti Kaya dengan Investasi Emas*. Tangga Pustaka.
- Del Rosa, Yenni, and Erdasti Husni Idwar. 2017. "Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Pendapatan Pegadaian Terhadap Penyaluran Kredit Rahn Pada Pegadaian Syariah Di Indonesia 2007–2015". **Jurnal Fakultas Ekonomi UMSB 3.5**
- Desriani, Icha Puspita, and Sri Rahayu. 2017. "Analisis pengaruh pendapatan, harga emas dan tingkat inflasi terhadap penyaluran kredit (studi kasus pada Perum Pegadaian Cabang Jombang, Tangerang Periode Maret 2009–September 2011)". **Jurnal Akuntansi dan Keuangan 2.2**

- Dewi, Ade Septevany. 2017. "Pengaruh jumlah nasabah, tingkat suku bunga dan inflasi terhadap penyaluran kredit pada PT Pegadaian di cabang Samarinda seberang kota Samarinda". **AKUNTABEL13**
- Gujarati, Damodar N., dan Dawn C. Porter. 2006. **Dasar-dasar Ekonometrika**. Erlangga, Jakarta.
- Habibah, Nunung Uswatun. 2017. "Perkembangan Gadai Syariah ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah".
- Habiburrahman dan Rahmawati, Yulia. 2012. **Mengenal Pegadaian Syariah**. Kuwais, Jakarta.
- Isini, Adistya, dan Herman Karamoy. 2017. "Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado". **Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 5(2)**
- Judisseno, Rimsky K. 2005. **Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia**. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kasmir.2014. **Analisis Laporan Keuangan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir.2013. **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kasmir.2012. **Manajemen Perbankan**, Rajawali Pers, Jakarta.
- Karim, Adiwarmarman. 2010. **Analisis Fiqih dan Keuangan Bank Islam**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kewal, Suramaya Suci. 2012. "Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Kurs, dan Pertumbuhan PDB Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan"
- Liana, Lie. 2009. "Penggunaan MRA dengan SPSS untuk menguji pengaruh variabel moderating terhadap hubungan antara variabel independen dan variabel dependen". **Dinamik 14.2**
- Manado. 2013. **Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi1.4**

- Manurung, Mandala, dan Prathama Rahardja. 2004. **Uang, perbankan, dan ekonomi moneter: kajian kontekstual Indonesia: Berdasarkan UU no. 7/1992 sebagaimana diubah dengan UU no. 10/1998, UU no. 3/2004 (Perubahan atas UU no. 23/1999): dilengkapi arsitektur perbankan Indonesia (API)**. Penerbitan Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia
- Mardani, Dr. 2015. **Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia**, Kencana, Jakarta.
- Margono. 2004. **Metodologi Penelitian Pendidikan**, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Martono. 2010. **Bank dan Lembaga Keuangan Lain**, Cetakan ke Empat, Ekonisia, Yogyakarta.
- Mengko, Natalia Caroline. “Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Untuk Penilaian Kinerja Nonfinansial Kantor Wilayah VI PT. Pegadaian (Persero)”
- Mills, P., & Presley, J. 1999. *Islamic Finance : Theory and Practive*. Springer
- Muhammad. 2004. **Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah**, UII press, Yogyakarta.
- Murtadho, M. A., Susyanti, J., & Priyono, A. A. (2018). “Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Gadai, Harga Emas, Dan Pajak Penghasilan Terhadap Penyaluran Kredit PT. Pegadaian (PERSERO) Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 7(03).
- Nachrowi, Nachrowi D., dan Hardius Usman. 2006. **Pendekatan populer dan praktis ekonometrika untuk analisis ekonomi dan keuangan**. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Nasution, Asrindah. 2018. “Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Pada PT.Pegadaian Syariah Cabang Kota Padangsidempuan”
- Nugraha, Ari Agung. 2004. “Gambaran Umum Kegiatan Usaha Pegadaian Syariah”

- Nugroho, Bhuono Agung. 2005. **Strategi jitu memilih metode statistik penelitian dengan SPSS**. Yogyakarta: Andi.
- Priliana, Kartika Chandra. 2015. “Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember”
- Purnomo, Ade. 2009. “Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Jumlah Nasabah, dan Tingkat Inflasi”
- Putri, Ira Ikasa. 2013. “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn*) Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Cabang Pontianak”. **Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi (JAAKFE) 2 (2)**
- Rais, Sasli. 2006. **Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional**, Jakarta UI Press.
- Rosa, Yenni Del, Erdasti Husni and Idwar. “Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pendapatan Pegadaian Terhadap Penyaluran Kredit *Rahn* Pada Pegadaian Syariah di Indonesia Tahun 2007-2015”
- Sadono, Sukirno. 2005. **Mikro Ekonomi Teori Pengantar, edisi ketiga**. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sholikul Hadi, Muhammad. 2003. **Pegadaian Syariah**. Salemba Diniyah. Jakarta
- Susilo Y Sri.dkk. 2000. **Bank dan Lembaga Lainnya**, Salemba Empat, Jakarta.
- Saraswati, Rosita Ayu. 2012. “Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur dan Pengawasan Kredit terhadap Efektivitas Pemberian Kredit pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung”. **Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen 1 (1)**
- Sutawijaya, Adrian. 2012. “Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi Terhadap Inflasi di Indonesia”. **Jurnal Organisasi dan Manajemen 8.2**
- Swandayani, Desi Marilyn, dan Rohmawati Kusumaningtias. 2012. “Pengaruh inflasi, suku bunga, nilai tukar valas dan jumlah uang beredar terhadap profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia periode 2005-2009”. **AKRUAL: Jurnal Akuntansi 3.2**

Syafe'i, Rachmat. 2000.**Al-Hadis (Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Hukum)**, Pustaka Setia, Bandung.

Tanuwidjaja, William. 2009. **Cerdas Investasi Emas**, Media Pressindo.

Tejo Pamungkas. 2010. "Pengaruh Harga Emas, Tingkat Inflasi, BI rate terhadap OmzetGadai di PERUM Pegadaian". **Universitas Budi Luhur Jakarta**

Utami, Mudji dan Mudjilah Rahayu. 2004. "Peranan Profitabilitas, Suku Bunga, Inflasi Dan Nilai Tukar Dalam Mempengaruhi Pasar Modal Indonesia Selama Krisis Ekonomi". **Jurnal Manajemen dan Kewieausahaan 5 (2)**

Widarjono, Agus, 2009.**Ekonometrika pengantar dan aplikasinya**, Ekonisia, Yogyakarta.

Winarno, Wing Wahyu. 2009.**Analisis ekonometrika dan statistika dengan eviews. Edisi Kedua**. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Yencik, Jessica, Lili Syafitri, and Idham Cholid. "Pengaruh Jumlah Pendapatan, Harga Emas, Jumlah Nasabah Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang (Periode Tahun 2010-2016)"

Zakaria, Junaidin, 2009.**Pengantar Teori Ekonomi Makro**, Gaung Persada, Jakarta.

Fatwa Dewan Syariah No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas

Annual Report PT Pegadaian (Persero), 2012-2017 diunduh tanggal 29 Maret 2019 pukul 12.55 WIB

<http://Harga-emas.org> diunduh pada tanggal 1 April 2019 pukul 09.40 WIB

www.bi.go.id diunduh pada tanggal 1 April 2019 pukul 10.11 WIB

www.bps.go.id diunduh pada tanggal 1 April 2019 pukul 10.25 WIB

www.pegadaiansyariah.co.id diunduh pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 08.35 WIB

www.voaindonesia.com diunduh pada tanggal 6 April 2019 pukul 11.25 WIB

www.wikipedia.com diunduh pada tanggal 6 April 2019 pukul 13.22 WIB